

TANGGUNG JAWAB HUKUM DROPSHIPPER TERHADAP BARANG CACAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK

Alvin Fadhilah Annida¹, Isdiyana Kusuma Ayu², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No.193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
E-mail : alvinfadilah16@gmail.com

ABSTRACT

The development of electronic transactions encourages the use of the dropshipping system as a practical and popular business model. Although it offers convenience, this system raises legal issues, especially when consumers receive defective goods. The problem lies in determining the legal responsibility of dropshippers who do not directly control the goods. This study aims to determine the position and responsibility of dropshippers in electronic trading. The method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that dropshippers can still be held liable in a limited manner, depending on their role and legal relationship with the supplier. Therefore, clearer legal regulations are needed to protect consumers in electronic transactions.

Keyword : *Electronic buying and selling, responsibility, Dropshipper.*

ABSTRAK

Perkembangan transaksi elektronik mendorong penggunaan sistem dropshipping sebagai model bisnis yang praktis dan diminati. Meski menawarkan kemudahan, sistem ini menimbulkan persoalan hukum, terutama saat konsumen menerima barang cacat. Permasalahannya terletak pada penentuan tanggung jawab hukum dropshipper yang tidak secara langsung menguasai barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta tanggung jawab dropshipper dalam jual beli elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dropshipper tetap dapat dimintai tanggung jawab secara terbatas, bergantung pada peran dan hubungan hukumnya dengan supplier. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih jelas untuk melindungi konsumen dalam transaksi elektronik.

Kata kunci : *Jual beli elektronik, Tanggung jawab, Dropshipper.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merubah sistem jual beli menjadi berbasis *e-commerce*, salah satunya dengan sistem *dropship*. Sistem ini memungkinkan pelaku

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

usaha untuk menjual barang tanpa menyimpan stock, hanya dengan memanfaatkan foto produk dari *supplier*. Dari sistem *dropship* sendiri tentu memberikan banyak fleksibilitas bagi para pengusaha untuk mengelola bisnis mereka dengan cara yang lebih efisien dan efektif⁴. Tentu hal ini memberikan banyak peluang bagi pengusaha terutama pada pengusaha yang masih pemula karena minimnya modal serta resiko.

Namun tentu dalam bisnis tidak hanya keuntungan saja yang didapat akan tetapi pasti adanya risiko yang juga timbul, itupun tidak luput pada sistem *dropship*. Pada sistem ini risiko yang sering terjadi ialah terkait kualitas barang yang dikirim, hal ini terjadi karena *dropshipper* tidak memiliki control langsung atas produk yang dikirim oleh *supplier*. Apabila yang diterima oleh konsumen ialah barang cacat, ini tidak hanya merugikan konsumen akan tetapi juga menyebabkan kerugian kepada *dropshipper* selaku pelaku usaha. Oleh karena itu, penting adanya regulasi yang membahas mengenai perlindungan konsumen mengenai barang cacat, termasuk halnya perlindungan dalam sistem *dropship*.

Salah satu regulasi yang membahas mengenai perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang mana ini menjadi dasar hukum yang mengatur mengenai hak-hak konsumen. meski dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit yang mengatur mengenai *dropshipping*. Regulasi ini tetap diperlukan sebagai dasar yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha (*dropshipper*), terutama dalam memberikan informasi yang sesuai dengan barang yang dijual secara jujur, transparan serta harus terdapat mekanisme ganti rugi apabila dalam proses jual beli terjadi kerusakan pada barang atau barang mengalami cacat⁵.

Meskipun pada mekanismenya *dropshipper* hanya sebagai perantara, secara hukum *dropshipper* tetap bisa dimintai tanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat barang

⁴ Mochammad Rizal Ahba Ohorella, ““ Mengenal Bisnis Dropship, Solusi Memulai Usaha Dengan Modal Minim”, *Fimela.com*, 25 November 2024, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5803396/mengenal-bisnis-dropship-solusi-memulai-usaha-dengan-modal-minim>, (accessed April 8, 2025).

⁵ Sigit Licardi, Marshanda Juwita Ezter Limpong, and Muhammad Najib, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999” *Jurnal Kewarganegaraan*, 7, no. 2 (2 Desember 2023): 2256.

cacat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi untuk mengatur sejauh mana tanggung jawab *dropshipper* dalam transaksi jual beli elektronik.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas penting untuk melakukan kajian lebih lanjut guna memahami secara mendalam bagaimana sistem dropship bekerja dalam konteks hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini akan difokuskan pada dua pokok permasalahan utama yang menjadi inti pembahasan, yaitu: pertama, bagaimana kedudukan dropshipper dalam transaksi jual beli secara elektronik; dan kedua, bagaimana tanggung jawab dropshipper terhadap barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik. Kedua permasalahan ini akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum dropshipper serta sejauh mana tanggung jawab yang melekat padanya dalam menjamin hak-hak konsumen di tengah dinamika perdagangan digital.

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut meliputi: pertama, untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis kedudukan dropshipper dalam transaksi jual beli secara elektronik, khususnya dalam lingkup e-commerce yang terus berkembang pesat; dan kedua, untuk memahami serta menguraikan tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh dropshipper terhadap barang cacat yang diterima oleh konsumen. Dengan adanya tujuan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi dalam memperkuat perlindungan konsumen serta memperjelas batas tanggung jawab pelaku usaha dalam ekosistem digital yang semakin kompleks.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, termasuk asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Tujuannya adalah untuk menemukan aturan, prinsip, atau konsep hukum baru dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum, khususnya terkait tanggung jawab dropshipper terhadap barang cacat dalam transaksi jual beli elektronik⁶. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, dengan menelaah peraturan terkait⁷, dan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2013: 35.

⁷ *Ibid.* hlm. 133-134

pendekatan konseptual, yang bersumber dari pandangan dan doktrin hukum untuk merumuskan ide dan argumentasi hukum yang relevan⁸.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga: primer (peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, KUH Dagang, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan lainnya), sekunder (buku, jurnal, pendapat ahli, dan karya ilmiah), serta tersier (sumber internet yang mendukung bahan primer dan sekunder). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan interpretasi gramatikal (menganalisis istilah dalam UU), sistematis (menelaah hubungan antar ketentuan hukum), dan formal (melihat struktur serta hierarki peraturan) untuk memahami secara mendalam tanggung jawab dropshipper dalam konteks hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dropshipper Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah banyak mengubah pola kehidupan masyarakat dalam banyak bidang. Salah satunya yang berkembang di zaman sekarang yakni pola perdagangan yang awalnya menggunakan model konvensional atau secara langsung menjadi sistem transaksi yang lebih efisien dan lebih modern. *E-commerce* atau jual beli secara elektronik adalah salah satu bentuk transaksi yang semakin populer saat ini, hal ini dikarenakan sangat mudah mengaksesnya dan juga dapat melakukan pembelian dimanapun, kapanpun tanpa harus pergi ke tempat belanja⁹.

Dunia bisnis *e-commerce* terus mengalami perkembangan dengan munculnya banyak model bisnis yang digunakan oleh pengusaha salah satunya yang populer dikalangan pebisnis terutama pengusaha kecil atau pemula adalah bisnis dengan model *dropship*.

Jual beli *Dropship* merupakan jual beli yang mana penjual tidak memerlukan modal untuk menstok barang dan tidak perlu mengurus pengiriman barang kepada

⁸ *Ibid.* hlm. 181.

⁹ Alwendi, "Penerapan *E-Commerce* dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha", *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17 no. 3 (3 Juli 2020), <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>.

pembeli seperti jual beli elektronik pada umumnya. Dalam sistem *dropship* terdapat tiga pihak utama yang terlibat dalam mekanisme ini antara lain:

1. *Dropshipper*: merupakan pelaku usaha pada sistem ini yang menjual produk tanpa harus memiliki produk tersebut secara fisik atau tanpa harus memasok barang.
2. *Supplier*: merupakan pihak yang menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bisnis lain, baik itu bisnis perorangan maupun bisnis perusahaan. Pada sistem *dropship*, *supplier* bertugas untuk menyediakan atau memastikan ketersediaan barang yang dijual oleh *dropshipper*, melakukan pengemasan dan pengiriman barang langsung kepada konsumen atas nama pihak *dropshipper*, dan memastikan bahwa kualitas produk yang dikirim sesuai dengan deskripsi yang di pasarkan oleh *dropshipper*.
3. Konsumen: merupakan pihak yang melakukan pembelian produk melalui *platform* yang dikelola oleh *dropshipper*. Konsumen membeli barang dengan cara memilih dan memesan barang berdasarkan informasi yang telah dicantumkan oleh *dropshipper* yang mencakup pada harga, deskripsi barang, dan gambar barang yang dijual.

Mekanisme system *dropship* yang di jelaskan sebagai berikut:

1. Pembeli/Konsumen -> *Dropshipper*
Pembeli melakukan pesanan dan pembayaran kepada *dropshipper*, yang mana *dropshipper* selaku pelaku usaha pada sistem ini.
2. *Dropshipper* -> *Supplier*
Setelah menerima pesanan dan pembayaran dari pembeli/konsumen, *dropshipper* meneruskan pesanan tersebut ke *supplier* (pihak yang memiliki stok barang), beserta memberikan detail pengiriman.
3. *Supplier* -> Pembeli/Konsumen
Supplier kemudian mengirimkan barang langsung ke pembeli/konsumen, tetapi barang yang dikirim tetap atas nama pihak *dropshipper* sebagai pengirim. Jadi pembeli/ konsumen tidak tahu bahwa barang dikirim dari *supplier*.

Dari keterangan diatas terdapat hubungan hukum yang terjalin antara pihak-pihak tersebut yang saling berkesinambungan atau saling terhubung satu sama lain. Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan *supplier*, hubungan hukum yang terjalin antara *dropshipper* dan konsumen, dan terakhir hubungan hukum antara *supplier* dan konsumen.

Hubungan hukum yang pertama adalah hubungan hukum yang terjalin antara *dropshipper* dengan *supplier* yang mana hal ini umumnya didasarkan pada perjanjian kerjasama yang mana *dropshipper* bertindak sebagai seseorang yang memasarkan barang milik *supplier* kepada konsumen. Perjanjian kerjasama sendiri dapat dilihat pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana isinya menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”¹⁰.

Dalam perjanjian kerjasama harus memenuhi beberapa syarat sahnya perjanjian yang mana ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni : sepakat mereka yang mengikat dirinya (kesepakatan para pihak), Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (cakap dalam membuat perjanjian), suatu hal tertentu maksudnya ialah objek pada perjanjian kerjasama haruslah objek yang jelas dan dapat ditentukan, suatu sebab yang halal maksud dari ini tujuan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada¹¹.

Dalam konteks sistem dropship yang umumnya dilakukan melalui media elektronik, perjanjian kerja sama antara dropshipper dan supplier dapat dikategorikan sebagai kontrak elektronik. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila memenuhi

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut¹². Tanpa adanya perjanjian kerjasama yang sah, hubungan antara pihak *dropshipper* dengan pihak *supplier* hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hubungan hukum yang kedua ialah hubungan hukum yang terjalin antara *dropshipper* dengan konsumen. Dalam hubungan ini yang terjadi adalah perjanjian jual beli antara *dropshipper* dan konsumen. Hal ini didasari oleh pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “jual beli merupakan suatu persetujuan dengan pihak yang mengikat dirinya untuk menyerahkan kebendaan dengan pihak lain yang membayar dengan harga yang telah dijanjikan”¹³.

Dalam hubungan jual beli ini *dropshipper* bertindak selaku pelaku usaha yang menawarkan barang yang dia jual kepada konsumen melalui media social atau *platform online* berupa *marketplace*, sedangkan konsumen berperan membeli barang yang dijual *dropshipper*.

Terakhir hubungan hukum antara *supplier* dan konsumen dalam sistem dropship tidak selalu terbentuk secara langsung, namun tetap memiliki keterkaitan karena mekanisme yang saling berkesinambungan. Secara umum, hubungan hukum mereka dapat dikategorikan sebagai hubungan jual beli, meskipun dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu *dropshipper*. Dalam posisi ini, *dropshipper* bertindak sebagai perantara yang menjual barang milik *supplier* kepada konsumen atas namanya sendiri. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab jika terjadi kerugian pada konsumen¹⁴.

Dalam sistem dropship, *dropshipper* berperan sebagai perantara yang menghubungkan pemasok barang (*supplier*) dengan konsumen, atau bertindak sebagai perwakilan *supplier* dalam memasarkan produk. Perantara sendiri

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 47 (2).

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457.

¹⁴ Bahira Nur Salma, "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper dalam Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping," *Skripsi*, 2021: 62, https://repository.unissula.ac.id/24570/1/30301800092_fullpdf.pdf

merupakan individu atau entitas yang menjembatani dua pihak berkepentingan, biasanya melalui kontrak atau perjanjian, dan tunduk pada ketentuan pemberian kuasa dalam Pasal 1792–1819 KUHPerdara. Peran dropshipper sejalan dengan komisioner sebagai pihak penghubung dalam transaksi jual beli.

Komisioner diatur dalam Pasal 76 hingga 85 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Berdasarkan Pasal 76, komisioner menyelenggarakan usahanya dengan membuat perjanjian atas nama sendiri tetapi atas tanggungan pihak lain dan menerima imbalan berupa upah atau provisi¹⁵. Komisioner bertanggung jawab langsung kepada pihak ketiga, namun dalam kondisi tertentu, ia dapat bertindak atas nama pemberi kuasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHD¹⁶. Hak dan kewajiban komisioner terhadap pihak ketiga juga tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pemberian kuasa.

Dalam sistem dropship, dropshipper menjual produk kepada konsumen atas nama mereka sendiri, meskipun pengiriman barang dilakukan oleh supplier atas nama dropshipper, sehingga menciptakan hubungan hukum langsung antara dropshipper dan konsumen. Meskipun dropshipper tidak memiliki atau memasok barang secara langsung, ia tetap bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Peran ini serupa dengan komisioner sebagaimana diatur dalam Pasal 76 hingga 85 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), di mana komisioner bertindak atas nama sendiri untuk kepentingan pihak lain dan menerima komisi dari pekerjaannya. Kemiripan ini dapat menjadi dasar hukum dalam praktik jual beli elektronik dengan sistem dropship, di mana dropshipper bertindak atas nama pribadi dalam transaksi dengan konsumen, sementara pengadaan barang dilakukan oleh supplier, dan keuntungan diperoleh dari selisih harga jual¹⁷.

B. Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Barang Cacat Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik

¹⁵ Belinda Dwi Tamara, "Kedudukan Hukum Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurist-Diction* 4, No. 6 (November 2021): 2229, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/31844/16528>.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 79.

¹⁷ Belinda Dwi Tamara, *loc.cit.*

1. Barang Cacat dalam Transaksi Elektronik

Meskipun transaksi jual beli elektronik menawarkan berbagai kemudahan, konsumen tetap menghadapi sejumlah risiko, terutama dalam sistem dropship yang cenderung lebih rentan. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan hak-hak konsumen, seperti kesulitan mengidentifikasi barang, ketidakjelasan deskripsi produk, hingga risiko menerima barang cacat saat pengiriman¹⁸.

Barang cacat merupakan suatu produk yang tidak memenuhi standar kualitas atau fungsi yang sebagaimana mestinya yang menyebabkan tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan secara maksimal sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh maupun jiwa konsumen¹⁹. Pada pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan mengenai konsep “cacat tersembunyi”. Cacat tersembunyi merupakan cacat yang tidak dapat diketahui oleh pembeli pada saat transaksi dan baru diketahui setelah barang digunakan oleh konsumen. Pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab yang diperoleh penjual atas cacat tersembunyi yang membuat barang tak dapat digunakan secara maksimal sebagaimana mestinya yang mana hal ini merugikan konsumen²⁰.

Ada 3 kriteria barang cacat antara lain :

a. Cacat Manufaktur (*Manufacturing Defect*)

Cacat manufaktur adalah keadaan dimana produk umumnya tidak sesuai dengan harapan konsumen²¹.

b. Cacat Desain (*Design Defect*)

¹⁸ RudiYanti Dorote Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis*, LaksBang Justitia, Surabaya (2015): hlm. 224.
¹⁹ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 103.
²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1504.
²¹ Deny Octa Tristian "Perlindungan Konsumen Terhadap Cacat Tersembunyi atas Kualitas Barang yang Diperjual Belikan secara Online" *Abstrak Tesis*, (2024): 52, <https://erepository.uwks.ac.id/17696/1/Abstrak%20Tesis%20Deny%20Octa%20Tristian%2022310010.pdf>.

Cacat desain memiliki arti yang hampir sama dengan dengan cacat manufaktur yaitu apabila bahaya yang diperoleh dari barang tersebut lebih besar dari pada manfaat yang diharapkan oleh konsumen²².

a. Cacat Peringatan atau Intruksi (*Warning/Instruction Defect*)

Cacat peringatan ialah cacat produk yang mana hal ini dikarenakan produk tidak dilengkapi dengan peringatan tertentu atau intruksi dalam penggunaan barang atau hal tertentu mengenai barang²³.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya membawa keuntungan tetapi juga menyimpan berbagai risiko, khususnya pada sistem dropship yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Salah satu risiko utama adalah ketidakmampuan konsumen untuk memverifikasi produk sebelum pembelian, yang dapat menyebabkan penerimaan barang cacat atau tidak sesuai dengan deskripsi. Tak hanya konsumen yang dirugikan, dropshipper sebagai pelaku usaha juga menghadapi kerugian karena tidak dapat memastikan spesifikasi dan kualitas barang yang dikirim oleh supplier, padahal dropshipper tetap memikul tanggung jawab terhadap produk yang dijual meskipun tidak memiliki kontrol langsung atas barang tersebut.

2. Kewajiban *Dropshipper* selaku Pelaku Usaha

Akad jual beli dalam sistem dropship terjadi apabila terdapat kesepakatan dalam perjanjian antara supplier sebagai pihak pertama dan dropshipper sebagai pihak kedua, yang umumnya dibentuk melalui perjanjian kerjasama atau keagenan. Perjanjian ini memberikan wewenang kepada dropshipper untuk memasarkan dan menjual produk milik supplier. Tanpa adanya perjanjian yang sah, praktik dropshipping dapat melanggar ketentuan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1471 KUHPdata yang

²² *Ibid*, hlm. 53.

²³ *Ibid*, hlm. 53.

menyatakan bahwa jual beli atas barang milik orang lain tanpa izin pemilik dianggap batal demi hukum²⁴.

Hingga saat ini, sistem jual beli dropship belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun secara implisit diatur dalam beberapa ketentuan hukum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara dropshipper dan konsumen menciptakan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, di mana konsumen mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen meliputi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa; kebebasan memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi barang; hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai produk; hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan; serta hak untuk memperoleh kompensasi dan ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian²⁵.

Dalam hubungan jual beli, penjual memiliki kewajiban utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUHPerdata, yaitu menyerahkan barang yang menjadi hak pembeli dan menanggung segala kerusakan atau cacat tersembunyi pada barang tersebut. Kewajiban ini juga merupakan bentuk pemenuhan atas hak-hak konsumen sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, kewajiban pembeli atau konsumen tercantum dalam Pasal 1513 KUHPerdata, yaitu membayar harga barang sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian jual beli. Jika waktu dan tempat

²⁴ Ifki Rizkina, "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia," *Skripsi*, 2020, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/82090/Perlindungan-dan-Tanggung-Jawab-Hukum-Bagi-Dropshipper-dalam-Transaksi-E-Commerce-di-Indonesia>.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf a, b, c, d, dan h.

tidak ditentukan, maka sesuai Pasal 1514, pembayaran dilakukan di tempat dan saat penyerahan barang dilakukan.

Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha, termasuk dropshipper, bertanggung jawab memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen akibat kerusakan, pencemaran, atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan²⁶.

Pasal-pasal mengenai hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli tidak hanya berlaku pada sistem konvensional, tetapi juga mencakup transaksi elektronik, termasuk dalam konsep dropshipping.

3. Tanggung Jawab *Dropshipper* dalam Menangani Barang Cacat

Dasar tanggung jawab dalam jual beli adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Apabila terjadi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, pihak yang bersalah diwajibkan mengganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam transaksi jual beli, meskipun menguntungkan, risiko kerugian tetap ada, yang bisa disebabkan oleh kelalaian dalam produksi, pengiriman, dan faktor lainnya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan.

Tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi terhadap konsumen mempunyai beberapa bentuk pertanggung jawaban yaitu berupa:

a. Pertanggung Jawaban Kontraktual atau *Contractual Liability*

Pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian atau kontrak mengharuskan pelaku usaha, baik yang menjual barang atau jasa, untuk

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 f.

bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat konsumsi barang atau pemanfaatan jasa yang diberikan. Dalam sistem dropshipping, hal ini juga berlaku, di mana dropshipper perlu memiliki kontrak dengan supplier untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian, terutama terkait barang cacat yang diterima konsumen, adanya kontrak yang jelas akan melindungi dropshipper dari tanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian supplier dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi dropshipping. Adapun beberapa point klausul yang banyak digunakan oleh para *dropshipper* dan *supplier* dalam membuat perjanjian kerjasamanya antara lain: penetapan harga barang, jangka waktu kerjasama, kewajiban menjaga kualitas barang, mekanisme ganti rugi atau biasa nya dilakukan secara *return* dan *refund*, larangan menjual barang kepada competitor dagang, dan kerahasiaan data konsumen.

b. Pertanggung Jawaban Produk atau *Product Liability*

Tanggung jawab perdata langsung yang dilakukan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang dihasilkan. Tanggung jawab ini sudah tertera pada pasal 19 UUPK mengenai ganti rugi atas barang yang mengalami kerusakan, pencemaran yang berakibat merugikan konsumen. Dalam hal ini pihak *dropshipper*, apabila barang yang dia jual mengalami kerusakan berupa barang cacat maka harus bertanggung jawab secara penuh untuk memberikan ganti rugi yang dialami oleh konsumen²⁷.

c. Pertanggung Jawaban Pidana atau *Criminal Liability*

Merupakan pertanggung jawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan anatar pelaku usaha dengan negara. Hal ini dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana seperti tindakan penipuan, pemalsuan barang, atau menjual produk yang berbahaya

²⁷ Muhammad Dimas Firmansyah, "Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Indonesia," Jurnal Ilmiah, 2021: 9, <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/M.-DIMAS-FIRMANSYAH-D1A017201.pdf>

yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. UUPK mengatur apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran serius dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan/atau hukuman penjara²⁸.

Tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi dropshipping dibebankan kepada pelaku usaha, baik dropshipper maupun supplier, berdasarkan perjanjian kerjasama antara keduanya. Jika terjadi kerugian atau wanprestasi, pembagian tanggung jawab akan mengikuti ketentuan dalam perjanjian tersebut. Tanggung jawab atas barang cacat berbeda, karena pelaku usaha tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan dari pihaknya, melalui prinsip strict liability yang mengharuskan pelaku usaha mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh produk cacat.

Maka apabila terjadi barang cacat yang menimbulkan kerugian terhadap pihak konsumen, tanggung jawab harus dibebankan kepada pelaku usaha dalam hal *dropship (dropshipper)* terutama pelaku usaha yang membuat produk. Ketentuan ini dijelaskan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²⁹.

Untuk menangani barang cacat dalam transaksi dropshipping, langkah pertama adalah menangani keluhan konsumen dengan cepat dan profesional. Dropshipper harus memverifikasi kerusakan dan menghubungi supplier untuk mencari solusi, karena supplier bertanggung jawab atas kualitas barang. Setelah koordinasi, keputusan dapat dibuat mengenai penggantian barang atau pemberian ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan yang menyebabkan kerugian pada konsumen, dengan tenggat waktu ganti rugi yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) yaitu 7 hari setelah transaksi.

²⁸ Flora Pricilla Kalalo, dan Anna S. Wanhongan, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Diirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* 9, no. No. 4 (2021): 152, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jak_lexprivatum,+14.+Rivaldo+Fransiskus+Kuntag+_privatum.docx.pdf.

²⁹ Ahmad Fauzi, Op.Cit., 1499.

Respon cepat sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan memenuhi kewajiban hukum.

KESIMPULAN

Dalam sistem dropship pada transaksi jual beli elektronik, dropshipper berfungsi sebagai perantara antara supplier dan konsumen, dengan tiga hubungan hukum utama: pertama, antara dropshipper dan supplier melalui perjanjian kerjasama; kedua, hubungan antara dropshipper dan konsumen dalam bentuk jual beli; dan ketiga, hubungan antara supplier dan konsumen yang difasilitasi oleh dropshipper. Peran dropshipper sejalan dengan peran komisioner yang diatur dalam KUHD Pasal 76. Sebagai pelaku usaha, dropshipper bertanggung jawab langsung kepada konsumen atas produk yang dijual, sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi jika konsumen mengalami kerugian. Tanggung jawab dropshipper mencakup tiga aspek: pertama, tanggung jawab kontraktual yang memerlukan kontrak jelas antara dropshipper dan supplier mengenai kerugian; kedua, product liability terkait kerugian akibat produk cacat; dan ketiga, tanggung jawab pidana jika ada pelanggaran hukum. Penyelesaian ganti rugi atas barang cacat sebaiknya mengikuti perjanjian kerjasama antara dropshipper dan supplier untuk memastikan pembagian tanggung jawab yang jelas.

SARAN

1. Bagi pelaku usaha/*dropshipper* harus lebih hati-hati dalam memilih partner bisnis atau *supplier* dan disarankan untuk melakukan kontrak atau perjanjian kerjasama untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian *supplier*, serta memberi kepastian hukum untuk semua pihak yang terlibat.
2. Pemerintah perlu mengatur regulasi yang berkaitan mengenai tanggung jawab *dropshipper* agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013).

Kristiyanti, Celine Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal

Alwendi. "Penerapan E-Commerce dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha". *Jurnal Manajemen Bisnis*. 17 no. 3 (3 Juli 2020).
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>.

Fauzi , Ahmad, and Ismail Koto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Terkait." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 4, no. No. 3 (2022): 1498.

Firmansyah, Muhammad Dimas. "Tanggung Jawab Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*, 2021: 9.

Kalalo, Flora Pricilla, and Anna S. Wanhongan . "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Diirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex Privatum* 9, no. No. 4 (2021): 152.

Licardi Sigit, Marshanda Juwita Ezter Limpong, dan Muhammad Najib. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Produk Cacat yang Merugikan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999". *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2 Desember 2023): 2256.

Midsen, Kisanda, Ali Nur Ahmad, and Marshella. "Analisis Sistem Dropship Dalam Jual Beli Online Perspektif Ulama Klasik dan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. No. 2 (2024): 1650.

Salma , Bahira Nur . "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper dalam Jual Beli Online dengan Sistem Dropshipping." *Skripsi*, 2021: 62

Salim , Wahid Nur , and Irvan Iswandi . "Analisis Praktik Makelar Jual Beli Tanah Perspektif Hukum Islam di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 1, no. No. 5 (Februari 2023): 948.

Tamara , Belinda Dwi. "Kedudukan Hukum Dropshipper dalam Transaksi Jual Beli Online." *Jurist-Diction* 4, no. No. 6 (November 2021): 2229.

Tristian, Deny Octa. "Perlindungan Konsumen Terhadap Cacat Tersembunyi atas Kualitas Barang yang Diperjual Belikan secara Online". *Abstrak Tesis*, (2024):

52.

<https://erepository.uwks.ac.id/17696/1/Abstrak%20Tesis%20Deny%20Octa%20Tristian%2022310010.pdf>.

Rizkina, Ifki. "Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Bagi Dropshipper dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia." Skripsi, 2020.

Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sah Perjanjian." Jurnal Inovasi PENELITIAN 2, no. No. 1 (2021): 329.

Internet

Ohorella, Mochammad Rizal Ahba. “ Mengenal Bisnis Dropship, Solusi Memulai Usaha Dengan Modal Minim”. Fimela.com, 25 November 2024, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/5803396/mengenal-bisnis-dropship-solusi-memulai-usaha-dengan-modal-minim?>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik yang diubah ke Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.